

**KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENGANIAYAAN: (ANALISIS KOMPARASI HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD RISALDI

21103060067

PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Hukum sebagai alat penyelesaian perkara pidana memerlukan adanya keseimbangan ataupun kesesuaian antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam memberikan putusan atas perkara yang terjadi. Sementara itu, keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana menjadi terobosan baru dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yang orientasi pimidanaannya kepada pemulihan kembali. Padahal sebelum-sebelumnya penyelesaian perkara diselesaikan dengan menggunakan keadilan reformatif yang berorientasikan pada pemenjaraan. Hal ini kemudian menarik karena ternyata hukum Islam sejak dahulu telah menerapkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara sementara dalam pidana umum di Indonesia baru berlaku pada 2020.

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang memuat mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Data-data dalam penelitian ini dihimpun dari Perja Nomor 15 tahun 2020, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perma Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab *Al-Tasyiri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'iy*, buku, jurnal, serta literatur yang representatif dalam topik keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang meneliti mengenai aturan-aturan penerapan keadilan restoratif dalam hukum Indonesia dan hukum Islam.

Berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis terdapat hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan apabila ketentuannya terpenuhi yaitu: bukan residivis, tidak diancam dengan penjara lebih dari 5 tahun dan tidak menimbulkan kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,00. Hukum Islam dalam menerapkan keadilan restoratif ditemukan pada pemaafan (*al-'afwu dan al-syafaat*) sebagai penyelesaian perkara pidana. *Kedua*, keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia belum sesuai dengan nilai keadilan dalam teori tujuan hukum, karena adanya ketentuan tidak diterapkannya keadilan restoratif pada pelaku residivis. Padahal keadilan dalam teori tujuan hukum menekankan adanya persamaan di mata hukum. Sementara itu, hukum Islam sesuai dengan keadilan dalam teori tujuan hukum, karena tidak adanya larangan pelaku residivis tidak boleh diselesaikan perkaranya menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif pada penelitian ini telah memenuhi aspek kemanfaatan, karena hasil penyelesaian perkara ditentukan oleh pihak yang berperkara, sehingga hasilnya berdasarkan kebutuhan pelaku dan korban. Keadilan restoratif dalam hukum Indonesia sesuai dengan kepastian hukum karena telah termasuk *ius constitutum*, sedangkan hukum Islam dalam hal ini masih belum termasuk *Ius constitutum*. Sehingga kepastian hukum hanya terdapat dalam keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Pencurian, Penganiayaan.

ABSTRACT

The law as a tool for solving criminal cases requires a balance or compatibility between justice, expediency and certainty in giving a verdict on the matter that happened. Meanwhile, restorative justice as the resolution of criminal cases is a new breakthrough in solving criminal cases in Indonesia whose sentencing orientation is towards rehabilitation. Even though previously cases were settled by using reformatory justice that was oriented towards imprisonment. This is then interesting because it turns out that Islamic law has long since applied restorative justice as a temporary solution in general criminal cases in Indonesia, which will only come into effect in 2020.

This research uses the theory of legal objectives which contains justice, benefit and legal certainty. The data in this research were collected from Perja Number 15 of 2020, Perkapolri Number 8 of 2021, Perma Number 1 of 2024, the Criminal Code, the Al-Tashiri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'iy, books, journals and representative literature on the topic of restorative justice. The approach used is a normative approach which examines the rules for implementing restorative justice in Indonesian law and Islamic law.

Based on the data that has been presented and analyzed, there are the following research results. First, restorative justice in Indonesian criminal law can be applied if the conditions are met, namely: not a recidivist, not threatened with imprisonment for more than 5 years and not causing losses of more than IDR. 2,500,000.00. Islamic law in implementing restorative justice is found in forgiveness (al-'afwu and al-syafaat) as a solution to criminal cases. Second, restorative justice in Indonesian criminal law is not in accordance with the value of justice in the theory of legal objectives, because there is a provision that restorative justice is not applied to recidivist perpetrators. In fact, justice in the theory of legal objectives emphasizes equality in the eyes of the law. Meanwhile, Islamic law is in accordance with justice in the theory of legal objectives, because there is no prohibition on recidivists, their cases cannot be resolved using restorative justice. Restorative justice in this research has fulfilled the benefit aspect, because the outcome of the case resolution is determined by the litigants, so the results are based on the needs of the perpetrator and victim. Restorative justice in Indonesian law is in accordance with legal certainty because it is included established right, while Islamic law in this case is still not included Right established. So legal certainty can only be found in restorative justice in Indonesian criminal law.

Keywords: Restorative Justice, Theft, Persecution.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Risaldi
NIM : 21103060067
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian dan karya saya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2025
13 Ramadhan 1446
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Muhammad Risaldi
NIM. 21103060067

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Risaldi

NIM : 21103060067

Judul : Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan:
(Analisis Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat dari memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

13 Ramadhan 1446

Pembimbing



Prof. Dr. Ali Sodiqin M.Ag

NIP. 19700912 199803 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-388/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan: (Analisis Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RISALDI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060067
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6805d8f38f79



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6805d636b6b20



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68009ae2abb2b



Yogyakarta, 25 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6805d8f38bef4

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka”

Ar-Ra'd (13): 11



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Setiap Insan yang Berkontribusi Positif dalam Hidup Penulis

“Terimakasih Banyak”



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘Iddah

C. *Ta’ Marbûṭ`ah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>h{ikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya>'</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

3. Bila *ta' Marbûat`ah* hidup atau dengan harakat fath}ah kasrah dan d}ammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zaka>h al-Fit`ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a> ja>hiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَ	ditulis	a> Tansa>
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	i> kari>m
+ Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	u> furu>d}

F. Vokal Rangkap

+ Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai Bainakum
+ Wawu Mati قَوْلٌ	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartun

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'a>n
------------	---------	------------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti syamsyyah maka ditulis dengan huruf syamsiyyah setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Sama>'
------------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Z}awi> al-Furu^d}
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis kekuatan untuk menyelesaikan karya ini. Berkat karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat merampungkan skripsi dengan tajuk **Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan (Analisis Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi agung nan mulia Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan kedua saudara penulis. Kalau bukan karena doa-doa yang mereka langitkan, bantuan materi dan moril yang selalu diberikan, rasanya akan sangat sulit untuk dapat sampai kepada momen ini. Hanya dengan merampungkan skripsi inilah penulis dapat berterima kasih dan bertanggungjawab kepada mereka. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mencurahkan waktu dan pikirannya ditengah kesibukan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis

mengucapkan terimakasih karena bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini mampu dirampungkan.

3. Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Penasehat Akademik yang suportif dan menjadi pengarah dalam permasalahan akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagi ilmunya dari semester pertama hingga akhir.
7. Para Advokat di Candramawa C.Co yang telah memberikan banyak diskusi dan pengalaman yang luar biasa selama melaksanakan magang.
8. Kepada insan yang menginspirasi, membantu dan menemani penulis untuk tetap bertahan menyelesaikan apa yang telah penulis mulai.
9. Teman-teman penulis di manapun berada.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hal baik kepada pihak yang telah disebutkan. Penulis percaya tidak ada karya yang sempurna dan ideal. Karenanya, kritik dan saran adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menuju kepada titik yang

lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak, aamiin.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Penulis,



Muhammad Risaldi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
TEORI TUJUAN HUKUM, Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam	24
A. Teori Tujuan Hukum.....	24
B. Keadilan Restoratif.....	32
C. Keadilan Restoratif dalam Hukum Indonesia.....	43
D. Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam.....	57

BAB III.....	64
KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.....	64
A. Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	64
B. Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia.....	71
C. Keadilan Restoratif Terhadap <i>Jināyat Dūna Nafsi</i> (Penganiayaan) dalam Hukum Pidana Islam	79
D. Ketentuan Keadilan Restoratif Terhadap <i>Jarimah Sariqah</i> (Pencurian) dalam Fiqhi Jinayah	84
BAB IV	91
ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN.....	91
A. Komparasi dari Aspek Keadilan Hukum	91
B. Komparasi dari Aspek Kemanfaatan Hukum.....	94
C. Komparasi dari Aspek Kepastian Hukum.....	98
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menemukan keseimbangan dalam putusan hukum bisa menjadi hal yang sulit, dikarenakan pihak yang berperkara terkadang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hasil akhir dari suatu hukum yang mengatur.¹ Padahal pada dasarnya, hukum dibuat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan dijalankan secara adil dan imparsial. Di sisi yang lain, hukum yang ideal dapat terwujud jika suatu hukum yang menekankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat dapat diterapkan secara efektif, sehingga dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.² Hukum juga harus terus memberikan kepastian kepada masyarakat, karena hal ini akan mencerminkan kejelasan hukum yang memungkinkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³ Sehingga, hukum yang ideal memiliki keseimbangan dan memenuhi kepentingan masyarakat akan terpenuhi ketika hukum tersebut memuat nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁴

¹ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15: 1 (Juni 2016), hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm. 34.

³ Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum *Restorative Justice* pada Ketentuan Perpajakan", *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 6:1 (Oktober 2024), hlm. 56.

⁴ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6: 2 (Desember 2023), hlm. 556.

Sementara itu, Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana menggunakan konsep *reformative justice*, maksudnya hukuman diberikan untuk merehabilitasi pelaku akibat perbuatan pidananya.⁵ Akan tetapi, pada zaman sekarang dengan majunya ilmu pengetahuan, tidak menutup kemungkinan orientasi pemidanaan pun ikut bergeser. Tujuan pemidanaan yang awalnya berorientasikan *reformative justice* kini mulai bergeser menjadi *restorative justice* (keadilan restoratif).⁶ Keadilan restoratif merupakan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pertama kali digunakan di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷ Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dapat dikatakan sebagai hal yang baru, karena pertama kali diaplikasikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Kedudukan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia semakin jelas dengan adanya lembaga hukum yang menerbitkan peraturan tentang keadilan restoratif.⁹ Keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar sistem peradilan pidana, artinya hanya dapat dilakukan

⁵ Ibnu Artadi, "Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek: Menuju Suatu Proses Pidana yang Humanis", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 34:4 (2006), hlm. 377.

⁶ Ilham Martadinata, "Analisis Pergeseran Paradigma Hukum Dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana)", *Skripsi*, Universitas Negeri Lampung (2018).

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak.

⁸ <http://portaluqb.ac.id:808/1020/4/BAB%20IV>, diakses pada 27 Mei 2024.

⁹ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ketika suatu perkara pidana belum sampai ke pengadilan.¹⁰ Proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk memperoleh penyelesaian kesepakatan para pihak (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan serta setiap unsur yang terdampak perbuatan pidana tersebut).¹¹ Hal ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif sesuai dengan nilai dalam Pancasila, yaitu dalam sila ke-empat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.¹² Sehingga dengan menggunakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dinilai lebih mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. hal ini karena bentuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan hasil penyelesaiannya merupakan bentuk kesepakatan dari para pihak yang berperkara.

Walaupun demikian penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restorative masih mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pro keadilan restoratif berpendapat bahwa dengan adanya pendekatan keadilan restoratif maka dapat mengurangi *over capacity* yang terjadi di lembaga

¹⁰ Mirdad Apriadi Danial dkk, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11:1 (Juni 2022), hlm. 16.

¹¹ Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

¹² Bambang Waluyo, “*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*”, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 93.

pemasyarakatan (Lapas).¹³ Lapas yang *over capacity* menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak narapidana serta menyebabkan tidak telaksananya fungsi lapas sebagai pembinaan masyarakat. Keadilan restoratif memberikan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dan memperhatikan kondisi pelaku dan korban. Hal ini menegaskan bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan dengan alasan pembalasan tetapi pertanggung jawaban dan juga pencapaian keadilan.¹⁴ Pihak yang berpandangan kontra beranggapan bahwa praktek keadilan restoratif berpeluang untuk terjadinya pengulangan pidana (*recidive*). Dikarena keadilan restoratif dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masih banyak masyarakat belum mengetahui mengenai Keadilan Restoratif sebagai alternatif pemidanaan pada umumnya.¹⁵

Pendekatan ini telah diterapkan juga di negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Perancis, Jerman, Belanda), maupun yang menerapkan sistem hukum *Common law* (Amerika Serikat, Kanada, Australia).¹⁶ Hal yang menarik kemudian yaitu bahwa hukum pidana Islam telah menerapkan keadilan restoratif bahkan sebelum sistem tersebut dikonsepsikan dalam hukum konvensional. Keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam ditemukan pada

¹³ R. Rahaditya, "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7:2 (Desember 2023), hlm. 2157.

¹⁴ *Idib.*, hlm. 2163

¹⁵ *Idib.*, hlm. 2164-2165.

¹⁶ Ali Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49:1 (Juni 2015), hlm. 64.

ketentuan hukuman yang berlaku pada *Jina>yah Du>na Nafsi* (penganiayaan) yang seharusnya dihukum *qishas* akan tetapi menjadi *diyat* (membayar denda) karena adanya pemaafan (*Al- 'Afwu*).¹⁷ *Al- 'Afwu* dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk “Keadilan Restoratif” dalam hukum Islam, karena adanya partisipasi korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat, begitupun kemudian hasilnya dengan tujuan pemulihan kembali.¹⁸ Begitupun pada *jarimah sariqah*, keadilan restoratif berlaku ketika pelaku pencurian mendapatkan pemaafan (*al-syafaat*) dari korban pencurian dan kasus pencurian tersebut belum sampai kepada pengusa atau pengadilan.¹⁹ Pemberiaan maaf (*al-syafaat*) oleh korban kepada pelaku menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan kolaboratif antara korban dan pelaku, sehingga penyelesaiannya dapat berdasarkan pemulihan kembali.

Sementara itu, keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan apabila ketentuan-ketentuan dapat diaplikasikannya keadilan restoratif dapat terpenuhi. Hal tersebut seperti perkara yang pidananya tidak diancam lebih dari 5 tahun penjara, nilai kerugian yang ditimbulkan tidak

¹⁷ Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *At-Tasyiri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 13:2, hlm. 150.

¹⁸ Qismaul Hakim, “Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh anak perspektif hukum Positif Indonesia dan hukum pidana Islam”. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanun al-Wad'iy*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), II: 632.

lebih dari Rp2.500.000,00 dan bukan residivis.²⁰ Tindak pidana pencurian dan penganiayaan merupakan dua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif karena ketentuannya terpenuhi. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 362, pasal 364 (pencurian) dan pasal 351 ayat 1 dan 2, pasal 352 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1 (penganiayaan).

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda sebanyak sembilan ratus ribu rupiah”.²¹

“Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah”.²²

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah”.²³

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.²⁴

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat juta rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.²⁵

“Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²⁶

²⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

²² Pasal 364.

²³ pasal 351 ayat 1.

²⁴ pasal 351 ayat 2.

²⁵ pasal 352 ayat 1.

²⁶ pasal 353 ayat 1.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh salah satu media online di Indonesia, pencurian dan penganiayaan adalah tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Pencurian dengan pemberatan dengan kasus sebanyak 52.449 berada di urutan pertama, penganiayaan dengan jumlah kasus 45.355 berada di urutan kedua dan pencurian biasa dengan jumlah 45.141 kasus berada di urutan ketiga.²⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji dan membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Terdapat beberapa alasan mengapa penulis meneliti hal tersebut. Pertama, keadilan restoratif bisa dikatakan hal yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Sementara itu, jika ditinjau dari hukum pidana Islam ternyata keadilan restoratif bukan hal yang baru, tentunya akan menarik diteliti jika terdapat dua sistem hukum yang berbeda akan tetapi menerapkan alternatif penyelesaian perkara. Kedua, peneliti belum menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai perbandingan keadilan restoratif dalam perkara pencurian dan penganiayaan dengan perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Ketiga, tindak pidana pencurian dan penganiayaan merupakan dua jenis tindak pidana yang dapat menggunakan penyelesaian alternatif dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif,

²⁷ <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jenis-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-di-indonesia-sejak-1-januari31-desember-2024>, dikases pada 05 April 2025.

baik itu dengan menggunakan kacamata hukum pidana Indonesia maupun dengan menggunakan hukum pidana Islam. Keempat, pencurian dan penganiayaan adalah dua jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kelima, kedua sistem hukum tersebut terdapat nilai-nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam setiap ketentuan-ketentuannya dalam mengatur dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Kelima hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan mendasar dari penulis untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga nantinya dalam penelitian ini dapat diperoleh penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan keadilan restoratif dalam sistem hukum mana yang akan lebih memenuhi tewujudnya tujuan hukum (kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum), terutama dalam perkara pidana pencurian dan penganiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ketentuan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana komparasi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Keadilan Restoratif dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui perbandingan penerapan hukum terhadap Keadilan Restoratif pada pidana pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini selain mempunyai tujuan sebagai arah yang jelas, juga diharapkan agar supaya memiliki kontribusi atau kegunaan baik berupa kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktik, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan agar supaya penelitian ini menjadi salah satu sumbangan teoritis mengenai keadilan restoratif dalam hukum pidana secara khususnya, baik itu dalam perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pemberi pemahaman kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, sehingga kedepannya perspektif pidana berfokus kepada pemulihan korban.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan inspirasi kepada penelitian lebih lanjut dalam menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian ini. Entah itu seperti metode penelitian, kasus, teori dan lain sebagainya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dalam penelitian perbandingan hukum.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya telah banyak penelitian yang membahas mengenai penyelesaian kasus pidana berupa pencurian dan penganiayaan dengan menggunakan keadilan restoratif, akan tetapi penulis tidak menemukan adanya penulisan yang membahas secara sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh para sarjana hukum dilakukan dengan berbagai macamacamata perspektif keilmuan. Seperti Satriadi pada penelitiannya mengkaji mengenai tentang pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dalam pandangan Hukum Islam.²⁸ Dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa dalam tata hukum Indonesia, pencurian ringan merupakan pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* begitu pun demikian hal ini sama dalam doktrin hukum Islam yang menekankan penyelesaian dengan jalur perdamaian dan

²⁸ Satriadi, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam”, *AL-SYAKHSIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 4:1 (Juni 2022).

kebijaksanaan, proses penyelesaiannya dimulai dengan perdamaian antara korban, pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sindhi Cintya, yang melakukan penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap pidana pencurian yang subyek hukumnya adalah lansia yang melakukan pidana pencurian.²⁹ Dalam penelitiannya, Sindhi Cintya memaparkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap pelaku yang sudah berusia 70an tahun ataupun yang telah lansia sangatlah tidak efektif dikarenakan seorang yang telah memasuki usia senja akan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya disebabkan telah terjadi kemunduran kekuatan dari segi fisik dan psikis, sehingga pada dasarnya diperlukan regulasi yang menjamin terwujudnya kepedulian sosial terhadap masyarakat yang telah lanjut usia dan tentunya negara yang harus memfasilitasi hal tersebut selaku penjamin kesejahteraan sosial berdasarkan UUD 1945. Sehingga seharusnya dalam perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia harus memperhatikan keadilan restorative sebagai pilihan dalam penyelesaian perkara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada lansia sebagai pelaku pidana, penelitian yang dilakukan oleh Yusi Amdani

²⁹ Sindhi Cintya, "Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6:2 (Agustus 2023).

lebih menekannya penelitiannya kepada konsep keadilan restoratif terhadap pelaku pidana pencurian yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.³⁰ Pada penelitian ini konsep keadilan restoratif dibandingkan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum adat aceh ketika menyelesaikan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia Pengaturan hukum tentang pencurian oleh anak masih ditentukan secara KUHP, namun proses peradilannya tidak secara umum. Sementara itu, dalam hukum adat aceh penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang kemudian melalui peradilan adat aceh diselesaikan secara musyawarah, dengan menerapkan sistem hukum yaitu adat aceh dan hukum Islam, persidangan dipimpin oleh *Keuchik*. Dalam perdamaian disiapkan surat yang harus ditandatangani oleh pihak yang berperkara, hal ini lah yang menjadi konsep keadilan restorative dalam hukum adat aceh.

Penelitian lainnya dilakukan mengenai penerapan keadilan restorative terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Irfan Ramli dengan melakukan studi kasus yang terjadi di kota sorong.³¹ Dalam penelitiannya memfokuskan terhadap penyelesaian perkara pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan keadilan restorativ yang dilakukan pada

³⁰ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Al-Adalah*, Vol. 8:1 (Juni 2016).

³¹ Irfan Ramli, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1:2 (Desember 2023).

tingkat kejaksaan. Penelitiannya mengemukakan kesimpulan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restorative memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong individu yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana akan tetapi dengan musyawarah dengan yang terlibat agar supaya diperoleh solusi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Akan tetapi dalam penyelesaiannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti SDM dari penuntut umum yang kurang mampu untuk memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara dan juga ada budaya masyarakat yang menjadi variable eksternal yang menjadi penghambat penyelesaian perkara secara keadilan restorative.

Pada perkara pidana penganiayaan pun telah banyak penulis yang melakukan penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Qismaul Hakim yang meneliti mengenai perbandingan penyelesaian pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.³² Dalam penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan pendekatan sarana non panel seperti yang tertuang dalam UU 11/2012 tentang Diversi yang dilakukan dengan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara-cara yang sah. Sementara itu dalam hukum pidana Islam ditemukan pada *jarimah qishah-*

³² Qismaul Hakim, "Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh anak perspektif hukum Positif Indonesia dan hukum pidana Islam". *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Diyah, hal ini karena ulama secara tegas menjelaskan bahwa hak korban lebih besar daripada hak Allah. Perdamaian pun diterapkan pada koridor yang jelas mencakup pada keadilan sosial, moralitas dan bukan hanya sekedar penerapan *legal justice*.

Penelitian berupa studi kasus telah dilakukan oleh Bowo Pujiono dalam Tesisnya yang berjudul “Analisis Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan dalam Menyelesaikan Perkara pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)”.³³ Penelitian yang dilakukan oleh Bowo Pujiono bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana penerapan dari *restorative justice* pada perkara pengeroyokan yang terjadi di wilayah Polres Bandar. Pada hasil penelitiannya ditemukan bahwa pada penerapan *restorative justice* dilakukan berdasarkan Pada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, Pekaportri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE 08/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkaportri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerapan Keadilan

³³ Bowo Pujiono, “Analisis Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan dalam Menyelesaikan Perkara pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)”, *Thesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

Restorative pada perkara pengroyokan dilakukan dengan harapan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan dari para pihak yang berperkara terutama dari korban sebagai pihak yang dirugikan yang implikasinya berorientasi pada pemulihan bukan kepada pembalasan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Rheynaldi S. Kamaru menekankan penelitiannya terhadap faktor-faktor yang menghambat terlaksanakan proses keadilan restorative yang dilakukan oleh para petugas yang berwenang dalam menangani pidana pengroyokan.³⁴ Penelitian tersebut memuat kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga penyelesaian pidana pengroyokan secara keadilan restorative tidak dapat dilakukan, hal-hal tersebut yaitu masyarakat yang masih menganut sudut pandang bahwa sekecil apapun pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus tetap dihukum secara retributif, keluarga korban yang tidak ingin perkara tersebut diselesaikan secara perdamaian dan hanya ingin pelaku dihukum, anggota kepolisian yang masih kurang paham mengenai keadilan restorative, perbuatan pelaku masih sulit dimaafkan oleh masyarakat, sarana dan prasaran yang kurang sehingga menghambat proses penyelesaian secara keadilan restorative, dan masyarakat yang masih belum melek hukum pun

³⁴ Rheynaldi S. Kamaru, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan", *JCS: Journal Of Comprehensive Science*, Vol. 2:5 (Mei 2023).

menjadi hambatan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch sebagai pisau bedah penelitian. Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman pada tahun 1921 – 1922.³⁵ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa teori tujuan hukum memuat 3 hal, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherkei*).³⁶ Ketiga variabel dari teori tujuan hukum tersebut harus ada yang diprioritaskan, artinya dalam hal tujuan hukum maka bisa saja keadilan lebih diutamakan daripada kemanfaatan hukum, begitupun kemudian kemanfaatan hukum lebih diutamakan daripada kepastian hukum.

Idealnya dalam penegakan hukum dapat memenuhi ketiga unsur ini, akan tetapi pada dalam perkembangannya acapkali ketiga unsur ini saling berbenturan. Oleh karena itu, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, nilai kegunaan atau kemanfaatan

³⁵ Tristam P. Moeliono, “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch”, *Makalah* Disampaikan pada Konferensi Nasional ke-5 Filsafat Hukum Indonesia, diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan, 17-18 November 2015.

³⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Massachusetts, Harvard University Press, 1950), hlm. 134-135.

dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum serta menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum dalam penegakkan hukum yang ideal dan yang dicita-citakan.³⁷

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah tiga hal yang harus ada dalam melayani hukum, agar suatu peraturan yang akan menjadi pengatur masyarakat akan dianggap mencapai tujuan hukum. Sehingga setiap aturan-aturan ataupun ketentuan hukum yang ada harus memuat ketiga hal tersebut dengan prioritas yang ditekankan kepada keadilan, karena akan ada kemungkinan antara satu dengan yang lain akan saling bertentangan.

Teori tujuan hukum dianggap relevan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena dalam kedua sistem hukum tersebut (hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam) juga menekankan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menerapkan aturan hukum.³⁸ Sehingga akan sangat proporsional jika menggunakan teori ini sebagai alat analisis untuk membandingkan dua sistem hukum tersebut yang sama-sama menerapkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana.

³⁷ Dino Rizka Afdhali, "Idealitas Peegakan Hukum Ditinjau dari Perspekti Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6: 2 (Desember 2023).

³⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam : Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indoneisa*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2018), hlm 77-88.

Sehingga penelitian ini akan menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch sebagai alat analisis mengenai ketentuan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, hal-hal yang akan dikomparasikan dalam penelitian ini akan terfokuskan pada aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasar pada studi literatur (*library research*). Secara umum, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamat,³⁹ dan data dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.⁴⁰ Penelitian pustaka dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan melakukan review terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan berbagai macam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang sedang diteliti.⁴¹ Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif karena mengkaji mengenai

³⁹ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46

⁴⁰ Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

Keadilan Restorative dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan pencurian yang mana sumber penelitian ini merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, kitab *fiqh jinayat*, artikel serta segala jenis karya ilmiah yang relevan dengan penelitian tentang keadilan restorative dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *dektiriptif-analisis-komparatif*. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar sesuatu yang akan diteliti.⁴² Sehingga pada penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan baik itu dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Selain melakukan gambaran secara sistematis, penelitian ini akan melakukan analisis mengenai keadilan restoratife sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, secara khusus dalam hal pidana pencurian dan penganiayaan. Analisis akan dilakukan terhadap keadilan restoratif yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia dan hukum

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

pidana Islam. Analisis diperlukan dalam suatu penelitian untuk dijadikan sebagai proses untuk memperoleh pemahaman atas sesuatu dengan melakukan perincian dan kajian secara mendalam dalam penelitian yang sedang dikaji.⁴³

Selain bersifat *Deskriptif-Analysis* penelitian ini juga bersifat *komparatif*. Penelitian yang bersifat komparatif merupakan penelitian yang membandingkan dua variabel atau objek kajian sehingga nantinya akan membantu menemukan persamaan atau perbedaan terhadap objek yang diteliti.⁴⁴ Sehingga nantinya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan komparasi atau perbandingan tentang keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu bahwa dalam penelitian ini fokus terhadap norma-norma atau aturan yang berlaku terhadap objek yang sedang dikaji, entah itu dari aspek peraturan perundang-undangan ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁵ Pendekatan normatif juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan-peraturan yang

⁴³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

⁴⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 267.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

berlaku.⁴⁶ Sehingga penelitian ini nantinya akan mengkaji aspek normatif (aturan/ketentuan) dalam objek yang dikaji.

4. Sumber Penelitian

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai keadilan restoratif yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE 08/VII/2018, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 dan kitab yang membahas mengenai hukum pidana Islam yaitu *al-Tasyiri al-Jina'i al-Islamy*, Sementara itu sumber data sekunder berasal dari artikel ilmiah, buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, surat kabar dan segala macam sumber yang berintegrasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan analisis terhadap data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis keadilan restorative yang terdapat pada hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam khususnya terhadap pidana pencurian dan penganiayaan sebagai data primer sekaligus melakukan kajian terhadap literatur-literatur sekunder

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja, 2003), hlm. 32.

untuk membantu menganalisis penelitian mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang akan dilakukan ini akan terbagi dalam lima bab, setiap bab akan saling berhubungan dengan bab lainnya sehingga dengan keteraturan dan hubungan antar setiap babnya akan menjadikan penelitian ini tersistematis dan mudah dipahami. Adapun susunan babnya sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi yang akan dilakukan. Di dalamnya akan memuat seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai prinsip keadilan restorative, teori tujuan hukum, keadilan restoratif dalam Hukum Indonesia dan keadilan restoratif dalam Hukum Islam.

Bab ketiga membahas mengenai objek penelitian ini yakni mengenai keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan, baik itu dalam hukum pidana Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat menganalisis mengenai perbandingan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap

tindak pidana pencurian dan penganiayaan dengan menggunakan teori tujuan hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian bagian terakhir yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, penelitian yang bisa dilakukan baik dalam topik ini secara khusus maupun hukum Islam secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama hingga bab keempat kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengakomodasi penyelesaian perkara pencurian dan penganiayaan dengan menggunakan keadilan restoratif. Walaupun syarat dan ketentuannya berbeda dalam menerapkan keadilan restoratif. Hukum pidana Indonesia menerapkan keadilan restoratif dengan persyaratan bukan residivis, tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000,00).

Sementara itu, keadilan restoratif terhadap *jarimah sariqah* dilakukan dengan berlandaskan *al-syafaat*, dengan syarat mendapat ampunan, kasusnya belum sampai kepada penguasa, dan ganti rugi atau ganti nilai barang curian. Keadilan restoratif dalam *Jināyat Dūna Nafsi* (penganiayaan) dilakukan dengan berlandaskan *al-‘afwu*, dengan ketentuan pelaku mendapatkan ampunan dan membayar *diyāt*.

Kedua, sebagian besar keadilan restoratif terhadap perkara pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia sejalan dengan tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hukum yang digagas Gustav Radbruch, kecuali

dalam hukum pidana Indonesia tidak memuat keadilan dan hukum Islam tidak memuat kepastian hukum.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia tidak sesuai dengan unsur keadilan hukum karena dalam ketentuannya tidak memperbolehkan pelaku residivis untuk diselesaikan perkaranya menggunakan keadilan restoratif. Padahal pada dasarnya keadilan dalam teori tujuan hukum menekankan adanya kesamaan derajat di mata hukum. Semenataara itu, keadilan restoratif pada *jarimah sariqah* (pencurian) dan *Jināyat Dūna Nafsi* (penganiayaan) sesuai dengan keadilan dalam teori tujuan hukum karena ketentuannya tidak mengatur adanya perbedaan anatara pelaku residivis atau bukan.

Penulis kemudian menilai adanya aspek kemanfaatan dalam keadilan restoratif pada perkara pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Kemanfaatan hukum menekankan pada adanya hasil positif yang membawa kepada kebahagiaan banyak orang. Perkara pencurian maupun penganiayaan yang diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif akan membawa kepada kebahagiaan kepada semua pihak yang terlibat pada perkara tersebut. Misalnya pada kasus pencurian yang diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif, korban akan mendapatkan haknya kembali entah itu dengan ganti rugi maupun dengan pengembalian barang yang dicuri. Korban berhak memulihkan keadaannya kembali sesuai dengan keadaan semula, karena itu adalah konsep dasar dari keadilan restoratif, yaitu mengembalikan kondisi kepada keadaan semula. Pelaku juga akan mendapatkan

kemanfaatan akibat penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif, karena pelaku terbebas dari ancaman hukuman penjara.

Kemanfaatan Hukum juga akan ditemukan pada penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif dalam *jarimah sariqah* dan *Jināyat Dūna Nafsi*. Karena dalam hal ini, korban akan mendapatkan dipulihkan kembali haknya, hal tersebut dilakukan dengan *diyat* dalam penganiayaan dan pengembalian barang atau ganti rugi pada *jarimah sariqah*. Pelaku pun akan dipulihkan kembali keadaannya, karena pelaku tidak akan dikenakan *qishas* karena telah diwajibkan membayar *diyat* pada perkara penganiayaan dan telah dihindarkan dari *had sariqah* (potong tangan).

Aspek kepastian hukum juga dinilai sesuai dengan keadilan restoratif terhadap pidana pencurian dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan ketentuan keadilan restoratif merupakan hukum positif (*ius constitutum*), berdasarkan fakta, disusun dengan cara yang tersistematis oleh lembaga negara, dan tidak mudah untuk diubah. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam ketentuan keadilan restoratif tidak berlaku secara positif (*ius constitutum*) dan tidak dibuat oleh lembaga negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa kepastian hukum hanya terdapat pada hukum pidana Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini hanya fokus pada aspek normatif terhadap ketentuan penerapan Keadilan Restoratif. Sehingga, sebagai pengembangan lebih lanjut kedepannya, penelitian ini penting untuk dikembangkan secara luas lagi dalam pandangan empiris. Begitupun kemudian diharapkan adanya penelitian mengenai keadilan restoratif dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan berlaku di tahun 2026.

Lebih lanjut, penulis masih banyak lagi cukupan mengenai keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Untuk memperluas cakupannya, penulis merekomendasikan dilakukan penelitian keadilan restoratif dan kaitannya dengan ekonomi, hak asasi manusia, penyelesaian perkara pidana agama dan serta perbandingan keadilan restoratif dalam sistem tata hukum yang berbeda.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Fikih/Ushul Fiqhi/Hukum

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), dan interpretasi UndangUndang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anas, Malik bin, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyiri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanun al-Wad'iy*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.

Audah, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah, Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, 2007.

Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh UzairFauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Chazmi, Adami, *Kejahatan Tindak Pidana Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichiar Baru Van Hoeve, 2006.

Dandurand, Yvon, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.

Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam : Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indoneisa*, Yogyakarta, Thafa Media, 2018.

- Hasan, Mustofa, *Hukuman pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Irfan, Nurul, *Fiqh jinayah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2013.
- John, M Echols, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jurjani, Ali bin Muhammad al-, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ikmiyah, t.t.
- Lutfi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Maajah*, Riyadh: Bait Al-Afkaar Ad-Dauliyah, 1999.
- Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prakoso, Djoko, *kedudukan Justisiabile di dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Teguh, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran menuju masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Massachusetts, Harvard University Press, 1950.
- Radbruch, Gustav, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag, 1952.

- Rahardjo, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Razy, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-, *Mujmal al-Lughah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Setiadi, Edi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHAM, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Suharyani, Budi, *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hukum*, Kencana: Jakarta, 2021.
- Syaufi, Ahmad, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Berorientasikan Pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tirtaamidjaja, *Pokok pokok hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1995.
- Tristam P. Moeliono, "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch", *Makalah Disampaikan pada Konferensi Nasional ke-5 Filsafat Hukum Indonesia*, diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan, 2015.
- Waluyo, Bambang, "*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*", Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastiann keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka reka Cipta, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islam; Al-Jarimah*, Beirut: Dar al-Fikr al-, Dar al-Arabi, 1998.

Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 1990.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

Zulfa, Eva Achjani, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat (3).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, 2023.

- Agustalita, Dinda Heidiyuan, “Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Suara Hukum*, 2021.
- Amdani, Yusi, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Al-Adalah*, 2016.
- Artadi, Ibnu, “Menggugat Eektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek: Menuju Suatu Proses Pidana yang Humanis”, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 2006.
- Cintya, Sindhi, “Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia”, *Jurnal USM Law Review*, 2023.
- Conyta, Lella, “Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Danial, Mirdad Apriadi, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pro Hukum*, 2022.
- Damayanti, Tetania, Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Artikel Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hakim, Qismanul, Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Hapsita, Sita Dewi, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan”, *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Pepajakan Indonesia*, 2024.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Jurnal*, 2015.

- Huda, Alif Miftachul, Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Kamaru, Rheyaldi S., “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan”, *JCS: Journal Of Comprehensive Science*, 2023.
- Martadinata, Ilham, “Analisis Pergeseran Paradigma Hukum Dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana)”, *Skripsi* Universitas Negeri Lampung, 2018.
- Maulidar, Mira, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.
- Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi*, 2019.
- Munajat dan Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)”. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Nur, Efa Rodiah, “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2018.
- Prasetya, Djaelani, “Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)”, *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- Pujiono, Bowo, “Analisi Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan dalam Menyelesaikan Perkara pengroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)”, *Thesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rahaditya, R., “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023.
- Ramdhani, Shinta Nur, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam”, *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2022.

Ramli, Irfan, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, 2023.

Sagama, Suwardi, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2016.

Sahputra, Mirza, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2022.

Satria, Hariman, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, 2018.

Satriadi, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2022.

Sodiqin, Ali, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 2015.

Supeno, Hadi, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Suryadi, Mokhammad Khomsin, *Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Walandouw Rony A., “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” ,*Lex Crimen*, 2020.

Data Elektronik

Advokat Konstitusi, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia”, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-Indonesia/>.<http://portалуqb.ac.id:808/1020/4/BAB%20IV>.

<https://kejadi-ntt.kejaksaan.go.id/pidum/>.

<https://kbbi.web.id/ambil>.

<https://story.kejaksaan.go.id/>

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Anwar, Desi, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Mandhur, Ibn al-, *Lisan al-Arabi*, Kairo: Daar al-Ma'rif, 1997.

Munawwir, A.W., *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Salim, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA